



PUTUSAN

Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FACHRI BIRAN, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bukti Barisan, Perum Cendana Blok K-1, Rt.005 Rw.004, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, sekarang di Jalan Bukti Berbunga Nomor 11, Rt.005 Rw.004, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Pusat**, berkedudukan di Gedung BRI I, Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210;
- 2. DIREKTUR UTAMA PT. BRI (Persero) Tbk Pusat**, berkedudukan di Gedung BRI I, Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. Andi Pranowo, S.H., 2. Agung Dewandono, S.H., 3. Rizal Yurista, S.H., 4. Riandhaniu Chandrika S., S.H., 5. Dewa Ngakan, M. A.P., S.H., 6. Bustanul Arifin, S.H., M.Si., 7. Agung Satya Nagara, S.H., 8. Ricky Gustari Diharja, S.H., 9. Panji Pridyanggoro, S.H., Dhika Anandatama, S.H., 11. Qaida D. Untsa, S.H., 12. Edward Roberto Putra, S.H., kesemuanya para Legal Officer Divisi Hukum Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 13. Agung Priambada, S.H., 14. David Dwi Khrisandy, S.H., 15. Halley Putra, S.H., M.Kn., para Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016;
- 3. PIMPINAN WILAYAH PT. BRI (Persero) Tbk., Pekanbaru**, berkedudukan Jalan Jenderal Sudirman Blok E Nomor 01, RT01 RW01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;
- 4. PIMPINAN CABANG PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor

Hal. 1 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Agung Priambada, S.H., Kabag Hukum, 2. Halley Putra, S.H., M.Kn., Legal Officer, 3. David Dwi Khrisandy, S.H., Legal Officer, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016; Para Termohon Kasasi I sampai dengan IV dahulu Para Tergugat I sampai dengan IV;

D a n

1. **PENGELOLA DANA PENSIUN BANK RAKYAT INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Veteran II Nomor 15, Jakarta Pusat;
2. **DIREKTUR UTAMA PENGELOLA DANA PENSIUN BANK RAKYAT INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Veteran II Nomor 15, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erick, Legal Officer, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016;

Para Turut Termohon Kasasi I, II dahulu Para Turut Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Termohon kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan pekerja/buruh, dari Tergugat I, II, III, IV sedangkan Tergugat I adalah Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hukum, sedangkan Tergugat II adalah Direktur Utama yang mewakili Tergugat I di dalam dan di luar Pengadilan; Tergugat III adalah Pimpinan Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk. Pekanbaru; Tergugat IV adalah Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Pekanbaru; Turut Tergugat I adalah Pengelola Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia, dibawah naungan Tergugat I dan II; Turut Tergugat II adalah Direktur Utama Pengelola Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia yang mewakili Turut Tergugat I;
2. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Putusan Anjuran tanggal 10 Juni 2015 Nomor Naker C.4./565/459/VI/2015, yang berbunyi :

M E N G A N J U R K A N

Hal. 2 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perusahaan dapat memutus Hubungan Kerja terhadap pekerja Sdr. Fachri Biran, karena usia pensiun Perusahaan PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru, memberikan hak-hak pekerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak;
2. Agar Perusahaan PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Pekanbaru dapat membayarkan hak-hak pekerja Sdr. Fachri Biran, karena usia pensiun sesuai masa kerja selama 31 tahun 2 bulan (tanggal 01 September 1979 s/d 31 Oktober 2011), sebagai berikut :

- Uang Pesangon sebesar $2 \times 9 \times \text{Rp}11.110.801,00$	Rp199.994.418,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10 Bulan Upah	Rp111.108.010,00
- Uang Penggantian Hak	<u>Rp 46.665.364,00</u>
Total	Rp357.767.792,00
- PPIP/DPLK ($75\% \times \text{Rp. } 80.210.120$)	<u>Rp 60.157.590,00</u>
Kekurangan	Rp297.610.202,00
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini, apabila salah satu pihak tidak dapat menerima anjuran ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial/PHI Jalan Teratai Pekanbaru;
Bahwa Putusan Anjuran tersebut, telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah van gewijk*);
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 27 Juli 2015 menyurati Tergugat III, meminta agar mematuhi/mentaati Putusan Anjuran tersebut di atas, karena tidak ada jawaban pada tanggal 24 Agustus 2015, Penggugat susul dengan surat yang kedua;
5. Bahwa Tergugat III baru membalas surat-surat Penggugat tersebut pada tanggal 16 September 2015 dan menyarankan agar Penggugat mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat I dan II, yang mengelola dana pensiun Bank Rakyat Indonesia di Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta (Tergugat I dan II);
6. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan II berada dibawah naungan dan kendali dari Tergugat I dan II, maka Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I, II tanggal 20 September 2015 namun tidak ada jawaban dari Tergugat I, II maupun Turut Tergugat I dan II;
7. Bahwa Putusan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Nomor Naker/C.4/565/459/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 hanya bersifat menyatakan/*declaratoir*, maka diperlukan amar putusan *comdemnatoir*/menghukum agar

Hal. 3 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah bisa memenuhi prestasi/kewajibannya, oleh karena kewenangan itu hanya ada pada Pengadilan Hubungan Industrial/PHI, maka Penggugat mengajukan gugatan ini;

8. Bahwa terbukti Tergugat I, II, III, IV maupun Turut Tergugat I dan II secara sengaja tidak patuh dan taat kepada Putusan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu patut Penggugat meminta putusan serta merta (*uit voerbaar bijvoorraad*) dalam perkara ini, meskipun Tergugat I, II, III dan IV menempuh upaya hukum banding, kasasi, *verzet*;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, adalah subjek hukum yang beritikad jahat, yang telah menelantarkan hak Penggugat, maka Tergugat I, II, III, IV patut dihukum untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari kepada Penggugat, terhitung sejak Inghrah Putusan sampai dengan eksekusi dilaksanakan;
10. Bahwa asal-usul terbitnya perkara ini ulah dan perbuatan para Tergugat, maka wajar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu.
2. Menyatakan putusan dapat dijalankan walaupun Tergugat I, II, III, IV, menempuh upaya hukum banding, kasasi dan atau *verzet*;
3. Menyatakan bukti-bukti surat adalah syah dan berharga, berupa:
 - 3.1. Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tanggal 10 Juni 2015 Naker/C.4/565/459/VI/2015;
 - 3.2. Surat tanggal 27 Juli 2015;
 - 3.3. Surat tanggal 24 Agustus 2015;
 - 3.4. Surat tanggal 16 September 2015;
 - 3.5. Surat Keterangan Domisili Nomor 88/RT.05/RW.04/S.KET/2015 tanggal 12 Oktober 2015 a/n. Fachri Biran;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II telah melanggar Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan perundang-undangan lainnya;
5. Menyatakan putusan *comdemnatoir* adalah syah dan berharga di dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Penggugat berhak terhadap isi Putusan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tanggal 10 Juni 2015, yang putusan/anjurannya, berbunyi:

----- MENGANJURKAN -----

1. Bahwa perusahaan dapat memutus Hubungan Kerja terhadap pekerja Sdr. Fachri Biran, karena usia pensiun Perusahaan PT. BRI (Persero) Tbk. Cab. Pekanbaru, memberikan hak-hak pekerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak;
 2. Agar Perusahaan PT. BRI (Persero) Tbk. Cab. Pekanbaru dapat membayarkan hak-hak pekerja Sdr. Fachri Biran, karena usia pensiun sesuai masa kerja selama 31 tahun 2 bulan (tanggal 01 September 1979 s/d 31 Oktober 2011), sebagai berikut:

- Uang Pesangon sebesar 2 x 9 x Rp11.110.801,00	Rp199.994.418,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10 Bulan Upah	Rp111.108.010,00
- Uang Penggantian Hak	<u>Rp 46.665.364,00</u>
Total	Rp357.767.792,00
- PPIP/DPLK (75% x Rp80.210.120,00)	<u>Rp 60.157.590,00</u>
Kekurangan	Rp297.610.202,00
 3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini, apabila salah satu pihak tidak dapat menerima Anjuran ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial/PHI Jalan Teratai Pekanbaru;
 7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, untuk patuh dan taat terhadap isi Amar Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tanggal 10 Juni 2015 Naker/C.4/565/459/VI/2015;
 8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, untuk membayar uang kontan sebesar Rp297.610.202,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus dua rupiah) kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
 9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak ingkrah putusan hingga eksekusi dilaksanakan;
 10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
- Subsida;
- Jika Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kadaluarsa;

1. Bahwa dalam gugatannya yang didaftarkan pada tanggal 14 Januari 2016, Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dimana Penggugat yang telah diputus Hubungan Kerja (PHK) karena memasuki masa pensiun pada tanggal 31 Oktober 2011 memperlmasalahkan atau menuntut hak-haknya kepada Para Tergugat berdasarkan Pasal 167 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4);
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, pada Pasal 82 disebutkan :
"Gugatan oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";
3. Bahwa apabila para Penggugat tidak puas atas hak-hak yang didapatkan atau diperoleh karena memasuki usia pensiun, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31 Oktober 2011;
Namun dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan gugatan setelah lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak menerima Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut yaitu pada tanggal 31 Oktober 2011, hal mana menunjukkan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang menuntut hak-haknya kepada Para Tergugat melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru setelah lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak menerima Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana tersebut diatas, jelas merupakan gugatan yang telah kadaluarsa (lewat waktu) dan untuk itu sudah seharusnya gugatan

Hal. 6 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sedemikian dinyatakan gugur;

Dengan kata lain sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

II. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dalam *positanya* mengenai fakta-fakta hukum dan dasar hukum dengan jelas yang dapat mendukung *petitum* Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dasar gugatan kepada Para Tergugat;
2. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*feitelijke grond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah, (iii) *petitum* tidak rinci, (iv) adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum*;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim;

Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (*vide* Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 Nomor 551 K/Sip/1975), maka terhadap gugatan Penggugat yang *obscuur libel*, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Alasan penolakan pertama : gugatan yang kadaluarsa;

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dimana Penggugat yang telah menerima pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena memasuki masa pensiun sesuai Surat Keputusan kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru Nokep 159 KW.XVII/SDM/10/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja mencapai usia pensiun (untuk selanjutnya disebut "SK PHK") terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2011;
2. Bahwa Penggugat mempermasalahkan atau menuntut hak-haknya

Hal. 7 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Pasal 167 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4);

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, pada Pasal 82 disebutkan :
"Gugatan oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";
4. Bahwa apabila Penggugat tidak puas atas hak-hak yang didapatkan atau diperoleh karena memasuki usia pensiun, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya SK PHK;
5. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan gugatan setelah lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun, hal mana menunjukkan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial;
6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang menuntut hak-haknya melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru setelah lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak SK PHK sebagaimana tersebut di atas, jelas merupakan gugatan yang telah kadaluarsa (lewat waktu) dan untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat yang sedemikian dinyatakan gugur;
Dengan kata lain sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

B. Alasan penolakan kedua gugatan *error in persona*;

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Para Turut Tergugat merupakan gugatan *error in persona*, Para Turut Tergugat dalam melakukan semua perbuatannya merupakan tindakan yang secara *ex officio* melekat dengan Jabatan sebagai pengurus mewakili Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia sebagai badan hukum;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Pengelola dan Direktur Utama Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia diikutsertakan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hal. 8 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelola adalah “orang yang mengelola”;

Dengan demikian, definisi pengelola disini apabila dikaitkan dengan status dana pensiun Bank Rakyat Indonesia sebagai badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 (selanjutnya disebut “UU dana Pensiun”), maka pengelola dapat diartikan sebagai pengurus;

Adapun definisi pengurus adalah pengurus dana pensiun (Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Dana Pensiun);

3. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun, pengelolaan dana pensiun serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun, dan mewakili dana pensiun di dalam dan di luar Pengadilan;
 4. Bahwa oleh karena itu, tindakan Para Turut Tergugat dilakukan berdasarkan jabatannya mewakili dana pensiun Bank Rakyat Indonesia, sehingga gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Para Turut Tergugat adalah gugatan yang *error in persona*;
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat yang *error in persona*, mohon Majelis Hakim Yang Mulia demi hukum menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- C. Alasan penolakan ketiga gugatan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
- Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia tidak ditarik sebagai Tergugat;
1. Bahwa pada saat Penggugat masih menjadi pekerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Tergugat I telah mengikutsertakan Penggugat ke dalam dua program pensiun yaitu :
 - a. Program pensiun manfaat pasti pada dana pensiun Bank Rakyat Indonesia dimana iuran/premi dibayarkan oleh pengusaha dan pekerja dan;
 - b. Program pensiun iuran pasti pada dana pensiun lembaga keuangan Bank Rakyat Indonesia;
 2. Bahwa berdasarkan SK PHK yang kutipannya disampaikan kepada dana pensiun Bank Rakyat Indonesia, diketahui bahwa Penggugat telah berakhir hubungan kerjanya pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2011;
 3. Bahwa dalam SK PHK tersebut di atas dijelaskan terhadap Penggugat

Hal. 9 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan manfaat pensiun dari program pensiun manfaat pasti yang besarnya akan ditetapkan dan dibayarkan oleh dana pensiun Bank Rakyat Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa terkait dengan program pensiun manfaat pasti yang ditetapkan dan dibayarkan oleh dana pensiun Bank Rakyat Indonesia kepada Penggugat, dapat kami jelaskan perhitungan sebagai berikut :
 - a. 100% manfaat pensiun sekaligus atas nama Fachri Biran sebesar Rp430.303.860,00;
 - b. Akumulasi iuran pensiun beban peserta dan pengembangannya sebesar Rp133.314.493,00;
 - c. Manfaat pensiun sekaligus beban perusahaan dan pengembangannya adalah Rp430.303.860,00 dikurang Rp133.314.493,00 sehingga hasil akhirnya adalah sebesar = Rp296.989.367,00;
5. Bahwa sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas dan dikaitkan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 07 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 yang menyatakan gugatan hanya diajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan hukum;
6. Bahwa dengan demikian untuk mendudukkan perkara *a quo* dalam keadaan yang sebenar-benarnya, maka dana pensiun Bank Rakyat Indonesia seharusnya dan demi hukum ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia tidak ditarik sebagai Tergugat;
7. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat nomor 2 disampaikan tentang putusan anjuran tanggal 10 Juni 2015 Nomor Naker C.4/565/459/VI/2015 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dimana ada anjuran bahwa hak-hak pekerja (dalam hal ini Penggugat) dibayarkan yang salah satunya adalah PPIP/DPLK;
8. Bahwa salah satu hak pekerja yang dibayarkan adalah PPIP/DPLK sebesar Rp60.157.590,00;
9. Bahwa dengan demikian untuk mendudukkan perkara *a quo* dalam keadaan yang sebenar-benarnya, maka dana pensiun lembaga keuangan Bank Rakyat Indonesia seharusnya dan demi hukum ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena yang mestinya ikut ditarik sebagai Tergugat adalah dana pensiun Bank Rakyat Indonesia dan dana

Hal. 10 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensiun lembaga keuangan Bank Rakyat Indonesia;

11. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya dana pensiun Bank Rakyat Indonesia dan dana pensiun lembaga keuangan Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan *a quo* telah mengandung cacat *plurium litis consortium*, sehingga sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Alasan penolakan keempat gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Posita dan *petitum* gugatan berbeda;

1. Bahwa terlihat dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dalam *positanya* mengenai fakta-fakta hukum dan dasar hukum dengan jelas yang dapat mendukung *petitum* Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;
2. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelijke grond*), (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah, (iii) *petitum* tidak rinci, (iv) adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum*;
3. Bahwa *posita* dan *petitum* gugatan berbeda, karena di dalam *petitum* gugatan disebutkan oleh Penggugat agar Para Turut Tergugat dinyatakan melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan perundang-undangan lainnya (*petitum* nomor 4);
4. Bahwa dalam *posita* gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan perbuatan mana yang telah dilanggar oleh Para Turut Tergugat. Disamping itu, di dalam *posita* gugatannya hanya menceritakan isi putusan anjuran tanggal 10 Juni 2015 Nomor Naker C.4/565/459/VI/2015 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dan tidak menguraikan perbuatan pelanggaran apa yang dilakukan Tergugat. Sehingga antara *posita* dan *petitum* gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak benar secara hokum acara/tertib beracara karena hal-hal yang diminta di dalam *petitum* tidak boleh lebih dari apa yang telah dikemukakan di dalam *posita*;
5. Bahwa menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya strategi menyusun dan menangani gugatan perdata, cetakan ketiga Revisi, penerbit

Hal. 11 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud *posita* dan *petitum* berbeda dalam eksepsi Tergugat adalah ada hal-hal yang dimintakan dalam *petitum* padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disinggung dalam *posita* gugatan, sehingga konsekuensi dari adanya *posita* dan *petitum* yang berbeda adalah gugatan tidak dapat diterima;

Petitum Penggugat tidak dirinci dengan jelas dan pasti;

6. Bahwa *petitum* atau tuntutan Penggugat kepada Para Turut Tergugat tidak dirinci dengan jelas dan pasti;
7. Bahwa Penggugat meminta agar gugatan diterima dan dikabulkan, menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. *Petitum* di atas jelas terlihat kekaburannya. Pertanyaannya adalah gugatan yang mana, hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat meminta agar perbuatan Para Turut Tergugat dinyatakan melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan perundang-undangan lainnya;
Petitum di atas jelas terlihat kekaburannya. Pertanyaannya adalah perbuatan Para Turut Tergugat yang mana yang dilanggar, hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat meminta agar putusan *condemnatoir* dinyatakan sah dan berharga di dalam perkara ini;
Petitum di atas jelas terlihat kekaburannya. Pertanyaannya adalah putusan *condemnatoir* mana yang perlu dinyatakan sah dan berharga, hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat;
10. Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum acara perdata dalam teori dan praktek" mengatakan bahwa dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (halaman 2);
11. Bahwa dalam *petitum* Penggugat, tidak ditemukan agar Para Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim;

Hal. 12 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel* sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (*vide* Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 Nomor 551 K/Sip/1975), maka terhadap gugatan Penggugat yang *obscuur libel*, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr., tanggal 1 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun yang dibayarkan melalui Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 167 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp1.592.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Juli 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Pbr *juncto* Nomor 34/Kas/G/2016/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I pada tanggal 11 Oktober 2016;
2. Termohon Kasasi III/Tergugat III pada tanggal 13 September 2016;
3. Termohon Kasasi IV/Tergugat IV pada tanggal 9 September 2016;
4. Turut Termohon Kasasi I, II/Turut Tergugat I, II pada tanggal 26 September 2016;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Tergugat IV, dan Turut Termohon Kasasi I, II/Turut

Hal. 13 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2016, 26 September 2016, 23 September 2016, dan 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

1. Keberatan Pertama:

- Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melanggar Pasal 103 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

Pasal 103 Majelis Hakim wajib memberikan putusan Penyelesaian Perselisihan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja, terhitung semenjak sidang dimulai (bukti PK.1);

- Sesuai dengan Relas Pemanggilan Sidang kepada Kuasa Penggugat Nomor 04/Pdt.Sus.PHI/2016/PN. Pbr, Selasa tanggal 26 Januari 2016, memerintahkan agar hadir sidang Pada Rabu tanggal 10 Februari 2016 Jam 9.⁰⁰ WIB, maka sidang pertama adalah hari Rabu tanggal 10 Februari 2016;

Pengadilan Hubungan Industrial, memutuskan perkara tersebut pada tanggal 1 Juni 2016, maka apabila dihitung jadwal dari tanggal 10 Februari 2016 s/d 1 Juli 2016 \pm 121 hari;

Artinya melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu, putusan tersebut haruslah dibatalkan;

2. Keberatan Kedua:

- Pasal 57 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, berbunyi :

"Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang di atur secara khusus dalam Undang-Undang ini." (bukti PK. 2);

- Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak ada mempertimbangkan satupun tentang gugatan Penggugat

Hal. 14 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang putusan *comdemnatoir*/menghukum. Karena Putusan Tripartit/ Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Nomor Naker/C.4/565/459/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 itu hanya bersifat *declaratoir*/menyatakan saja;

Padahal amar putusan *comdemnatoir*/menghukum, sangat beralasan hukum, karena prosedur dan tata cara acara pemeriksaan sudah dilakukan oleh Dinas tenaga Kerja Kota Pekanbaru, sebagaimana yang diamanahkan Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2004, artinya telah dilakukan:

- Pembacaan Surat Pengaduan dari Pengadu, dan telah sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2004;
- Penyerahan bukti-bukti tuntutan Pengadu;
- Tanggapan dari Teradu/PT. BRI (Persero) Tbk;
- Keputusan/Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;

Oleh karena Putusan Anjuran tersebut hanya bersifat menyatakan saja/ *declaratoir*, untuk itu diperlukan Putusan yang bersifat menghukum/ *comdemnatoir*, sehingga tuntutan berasal hukum. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak ada mempertimbangkan kezhaliman yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, yang telah menelantarkan hak-hak Pemohon Kasasi sesuai dengan aturan perundang-undangan, perlakuan ini juga dialami oleh ± 5.935 orang (seluruhnya mantan pekerja PT. BRI (Persero) Tbk), yang telah *pensiunse* Indonesia. Sehingga sangat dibutuhkan Hakim yang punya hati nurani dalam mencari terobosan hukum, sehingga dapat mengembalikan hak-hak dari pada seluruh mantan karyawan PT. BRI (Persero) Tbk tersebut;

3. Keberatan Ketiga;

- Pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Pekanbaru, benar-benar salah menerapkan atau melanggar hukum, dengan alasan:

1. Bahwa bukti Tergugat I (T-1) dalam SK Direksi Nokep. 883-DIR/KPS/10/2012, pada Pasal 1 Angka 8 “ Peraturan Perusahaan adalah setiap ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan Keterangakerjaan, berikut perubahan-perubahannya”. SK Direksi Nomor 883-DIR/KPS/10/2012 bukan merupakan Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB), akan tetapi SK Direksi Nomor 883-DIR/KPS/10/2012 hanya merupakan petunjuk teknis bagi Intern BRI/Tergugat/Termohon Kasasi;

Hal. 15 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017



2. Bahwa seandainya BRI tetap berkeyakinan SK Direksi Nomor 883-DIR/KPS/10/2012 adalah Peraturan Perusahaan, harusnya ada pengesahan dari Menteri Ketenagakerjaan (Pasal 108 Ayat 1, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003) dan adanya Serikat Pekerja/Buruh (Pasal 110 Ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003), akan tetapi didalam SK Direksi Nomor 883-DIR/KPS/10/2012 hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direksi PT. BRI/Tergugat/Termohon Kasasi (bukti PK.3);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal tanggal 25 Oktober 2016, 26 September 2016, 23 September 2016, dan 11 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan terbukti Penggugat telah menerima sesuai rumus perhitungan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 167 dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: FACHRI BIRAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FACHRI BIRAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Haakim Hakim Anggota,

Ttd./

H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Hal. 17 dari 17 hal.Put.Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2017